

STATUTA

PERIODE 2021-2026



UNIVERSITAS
PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI) MEDAN

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| MUKADDIMAH | 1 |
| BAB I : KETENTUAN UMUM | 2 |
| BAB II : SEJARAH, NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN | 4 |
| BAB III : LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS DAN BAHASA | 7 |
| BAB IV : ORGANISASI UNIVERSITAS..... | 8 |
| BAB V : TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN..... | 22 |
| BAB VI : UNSUR PENUNJANG..... | 24 |
| BAB VII : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN..... | 26 |
| BAB VIII : UPACARA AKADEMIK | 30 |
| BAB IX : KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI | 31 |
| BAB X : SUMBER DAYA..... | 34 |
| BAB XI : KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI | 36 |
| BAB XII : KERJASAMA | 37 |
| BAB XIII : BADAN USAHA DAN UNIT USAHA LAINNYA..... | 38 |
| BAB XIV : DEWAN PENYANTUN | 38 |
| BAB XV : KETENTUAN PENUTUP | 39 |

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
Nomor: 622/01.Y/UPMI/IX/2021

TENTANG
PENGESAHAN STATUTA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
PERIODE 2021- 2026

Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan :

Menimbang : Dalam mengemban tugas, dan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan universitas yang bertujuan untuk kejayaan bangsa, maka disusunlah Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional

Mengingat : 1. PP No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 14 Tahun 2005
4. UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
5. Statuta Yayasan UPMI

Memperhatikan : 1. Hasil sidang Senat UPMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Statuta UPMI Tahun 2021 – 2026 sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, disyahkan menjadi Statuta UPMI Tahun 2021-2026.
Kedua : Statuta sebagaimana dimaksud menjadi pedoman bagi UPMI Medan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan Civitas Akademika UPMI Medan
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Rektor
Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali untuk perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Medan

Pada tanggal : 27 September 2021

Ketua Yayasan,



Dra. Hj. Nur'aini Harahap

Tembusan:

1. Ibu Ketua Yayasan UPMI
2. Rektor dan Wakil Rektor UPMI
3. Dekan di lingkungan UPMI
4. File

STATUTA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
2021

MUKADIMAH

Untuk memenuhi hasrat masyarakat dan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa diresmikanlah berdirinya Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan pada tanggal 17 September 1991 di Medan. Dalam mengemban tugas tersebut, dan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan universitas yang bertujuan untuk kejayaan bangsa, maka disusunlah Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional, sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan .
4. Kurikulum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan sesuai dengan sasaran Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.
5. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan .
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan .
11. Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan .
12. Alumni Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan adalah seorang yang telah tamat program pendidikan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan .
13. Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan adalah Rektor sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan .
14. Senat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan selanjutnya disingkat Senat UPMI merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan .
15. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
16. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UPMI.
18. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II
SEJARAH, NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) bermula dari Akademi Ilmu Administrasi yang berada dibawah binaan Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (YUPMI) ditandai dengan keluarnya SK Mendikbud RI No. 0531/0/1985 tanggal 13 November 1985 tentang pemberian Status Terdaftar bagi Jurusan Administrasi Negara D3 dan Administrasi Niaga D3.

1. Kemudian SK Mendikbud RI No. 0523/0/1989 tanggal 31 Agustus 1989 tentang Status terdaftar Sekolah Tinggi Pertanian (STP) program studi Budidaya Pertanian.
2. SK Mendikbbud RI No. 0554/0/1989 tertanggal 5 September 1989 tentang ijin terdaftar Sekolah Tinggi Teknik (STT) program studi Teknik Mesin.
3. SK Mendikbud RI No. 0555/0/1989 tertanggal 5 September 1989 tentang pemberian status terdaftar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga jenjang Diploma dan S1.
4. SK Mendikbud RI No. 0198/1991 tertanggal 21 April 1991 tentang pemberian status terdaftar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) program studi Manajemen.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 0649/O/1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang perubahan 4 sekolah tinggi di lingkungan YUPMI dilebur menjadi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YUPMI menjadi Fakultas Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Teknik YUPMI menjadi Fakultas Teknik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YUPMI menjadi Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Pertanian YUPMI menjadi Fakultas Pertanian, dan dalam SK yang sama disertai dengan berdirinya Fakultas Hukum. Sekarang UPMI telah membina 5 fakultas dan 10 program studi.

Perkembangan dari waktu ke waktu fakultas dan program studi yang ada di UPMI terjadi perubahan status yang dapat diuraikan sebagai berikut: berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0675/0/1991 tanggal 28 Desember 1991 tentang Pemberian Status Terdaftar Fakultas Hukum Program Studi Hukum Kependidikan, SK Mendikbud RI No.

07/Dikti/Kep/1996 tanggal 5 Januari 1996 tentang kenaikan Status Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum dari Terdaftar menjadi Diakui dan dimerger menjadi Program Studi Ilmu Hukum.

Kemudian pada tanggal 17 September 2009 bertambah satu lagi Program Magister Ilmu Administrasi jenjang S2 dengan tiga konsentrasi yaitu Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Bisnis, dan Administrasi Pendidikan dengan Nomor SK : 1705/D/T/2009 Tanggal 17 September 2009.

Kemudian sekarang Semua Program Studi yang ada di lingkungan UPMI sudah Terakreditasi oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jenjang Program S1 dengan SK BAN PT Nomor : 024/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021,
2. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan SK BAN PT Nomor : 035/BAN-PT/Ak-XI/S1/I/2009 Tanggal 10 Januari 2009,
3. Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dengan SK BAN PT Nomor : 045/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010 Tanggal 5 Pebruari 2010,
4. Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi (Agronomi) dengan SK BAN PT Nomor : 001/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011.
5. Fakultas Teknik Program Studi :
 - a. Teknik Mesin Terakreditasi SK BAN PT Nomor : 045/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010 Tanggal 5 Pebruari 2010
 - b. Teknik Sipil Terakreditasi SK BAN PT Nomor : 049/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010 Tanggal 19 Maret 2010
 - c. Teknik Tlektro Terakreditasi SK BAN PT Nomor : 042/BAN-PT/Ak-XII/S1/I/2010 Tanggal 22 Januari 2010
6. Program Magister Ilmu Administrasi (S2) dengan SK 10734/D/T/K-I/2021 tanggal 29 Pebruari 2021, SK BAN PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X/S2/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus 2021.

Universitas ini bernama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan dan disingkat UPMI.

Pasal 4

UPMI bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan :

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- b. Memajukan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, dan teknologi melalui kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kejayaan bangsa.
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB III
LAMBANG, BENDERA, HIMNE,
MARS DAN BAHASA
Pasal 5

UPMI mempunyai lambang dengan komponen utama bunga melati merupakan lambang perjuangan yang suci untuk mencapai adil, makmur yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945; seperti pada Lampiran 1.

Pasal 6

Bendera UPMI berbentuk persegi empat berwarna biru langit dengan lambang UPMI di tengahnya seperti pada Lampiran 2.

Pasal 7

- (1) Himne dan Mars UPMI adalah seperti yang tercatum pada Lampiran
- (2) Himne dan Mars UPMI diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara-upacara akademik Universitas.

Pasal 8

- (1) Bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan UPMI adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik dan atau keterampilan tertentu.

BAB IV
ORGANISASI UNIVERSITAS
Bagian Pertama Pimpinan Universitas

Pasal 9

- (1) UPMI dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor juga membina para dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi UPMI , serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara UPMI dan lingkungannya.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan UPMI setelah mendapat pertimbangan Senat UPMI .
- (4) Bila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Bila Rektor berhalangan tetap, Senat UPMI mengusulkan pengangkatan pejabat Rektor sampai diangkat Rektor yang baru.
- (6) Rektor bertanggungjawab kepada Yayasan UPMI.
- (7) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 10

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Rektor I, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan keuangan, selanjutnya disebut Wakil Rektor II, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang keuangan dan administrasi umum, serta pengelolaan sarana dan prasarana.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Rektor III, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, termasuk pembinaan, pelayanan kesejahteraan, minat dan bakat serta penalaran mahasiswa, serta hubungan UPMI dengan para alumni.
- (4) Bila diperlukan, Wakil Rektor bidang lainnya dapat diangkat Rektor atas persetujuan Senat.

- (5) Para Wakil Rektor diangkat atau diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UPMI .
- (7) Para Wakil Rektor bertanggungjawab kepada Rektor.
- (8) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua

Senat UPMI

Pasal 11

Senat UPMI merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan universitas, dan mempunyai tugas pokok untuk :

- a. Merumuskan arah kebijakan akademik, administrasi, keuangan dan pengembangan Universitas.
- b. Merumuskan arah kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
- c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
- e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas.
- g. Memberikan pertimbangan pembukaan atau penutupan Program Studi, termasuk program Pascasarjana, Jurusan dan Fakultas.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang calon-calon Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang kenaikan pangkat Lektor Kepala dan Guru Besar.
- j. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- k. Menyelenggarakan upacara Pengukuhan Guru Besar, Dies Natalis dan Wisuda.
- l. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap usul program kerja Rektor tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pemanfaatan aset universitas dan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Anggota Senat UPMI terdiri dari:
 - a. Para Guru Besar.
 - b. Rektor, yang bertindak sebagai Ketua.
 - c. Wakil Rektor I, bertindak sebagai Ketua bila Rektor berhalangan.
 - d. Wakil Rektor II, III
 - e. Para Dekan.
 - f. Dua orang dosen dari masing-masing Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - d. Unsur lain yang ditetapkan Senat UPMI .
- (2) Ketua Senat UPMI didampingi oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris Senat UPMI dipilih diantara para anggota Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Senat UPMI bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun, di luar sidang Senat yang diadakan untuk penyelenggaraan wisuda, serta Dies Natalis UPMI .
- (2) Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit seperdua tambah satu dari jumlah anggota Senat.
- (3) Senat membuat keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Bila tidak memperoleh kesepakatan, keputusan dianggap sah bila disetujui oleh paling sedikit seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota yang hadir.
- (5) Sekretaris membuat notulen berkenaan dengan hal-hal penting yang dibicarakan dalam sidang.
- (6) Keputusan sidang Senat UPMI bersifat mengikat semua pihak terkait, dan wajib dijalankan oleh pimpinan.
- (7) Keputusan Senat UPMI hanya dapat diubah atau dibatalkan dalam rapat Senat yang sah.
- (8) Setiap keputusan Senat UPMI harus dimuat dalam Lembaran Universitas dan dikompilasikan setiap tahun.

Pasal 14

Jabaran statuta UPMI ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi Universitas ditetapkan oleh Senat UPMI .

Pasal 15

- (1) Senat UPMI mempunyai komisi, yaitu:
 - a. Komisi Pendidikan.
 - b. Komisi Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni.
 - d. Komisi Kerjasama.
 - e. Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Komisi lainnya dapat dibentuk jika diperlukan.
- (3) Anggota komisi ditentukan dan diangkat melalui rapat Senat UPMI .
- (4) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh dan dari anggota komisi melalui rapat komisi.
- (5) Masing-masing komisi mengadakan rapat secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Senat UPMI .
- (6) Hasil rapat Komisi dicatat oleh Sekretaris Komisi dalam bentuk notulen rapat dan disampaikan kepada Ketua Senat dan anggota.
- (7) Komisi Pendidikan berwenang untuk:
 - a. Merumuskan kebijakan dasar dalam bidang pendidikan.
 - b. Merumuskan dan secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas, kemudian menyampaikannya kepada Senat UPMI untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan program-program akademik dan profesional untuk disahkan oleh Senat UPMI .
 - d. Mempertimbangkan pembukaan fakultas, jurusan, program studi baru pada fakultas dan Program Pascasarjana yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, serta mempertimbangkan penutupan program-program yang tidak layak.
 - e. Merumuskan kebijakan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen maupun calon dosen dan mahasiswa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk disahkan oleh Ketua Senat.

- f. Merumuskan kebijakan pengelolaan perpustakaan dan pengembangan serta prioritas upaya pengadaan bahan perpustakaan di lingkungan UPMI .

(08) Komisi Administrasi Umum dan Keuangan berwenang untuk:

- a. Menilai dan memberikan pertimbangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UPMI .
- b. Merumuskan kebijakan UPMI berkenaan dengan pengembangan dalam bidang kepegawaian dan keuangan.
- c. Menilai pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan administrasi umum dan keuangan.

(09) Komisi Kemahasiswaan dan Alumni berwenang untuk:

- a. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan pembinaan kehidupan dan organisasi kemahasiswaan, serta kealumnian UPMI
- b. Menilai pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan mahasiswa dan alumni.

(10) Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berwenang untuk:

- a. Merumuskan kebijakan dasar pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menilai pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap permulaan tahun kuliah.
- c. Merumuskan kebijakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

(13) Komisi Kerjasama berwenang untuk:

- a. Merumuskan kebijakan UPMI dalam pengembangan bidang kerjasama.
- b. Merumuskan kebijakan dasar pemanfaatan sumber daya UPMI oleh pihak lain.
- c. Merumuskan kebijakan dasar pemberian bantuan kepada perguruan-perguruan tinggi dan pihak lain
- d. Menilai pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Fakultas
Pasal 16

UPMI mempunyai fakultas yang masing-masing merupakan satuan pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, yaitu Wakil dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Bila diperlukan dapat diangkat lebih dari 3 (tiga) orang Wakil dekan.
- (4) Dekan dan Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Dekan dan Wakil dekan memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 18

Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas dan mempunyai tugas pokok untuk:

- a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas.
- d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- f. Mempertimbangkan usul pembukaan atau penutupan Fakultas, Program Studi, Laboratorium untuk diajukan kepada Rektor.
- g. Merumuskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
- h. Memberikan pertimbangan mengenai sanksi pelanggaran etika akademik dan aturanaturan lain oleh dosen atau mahasiswa fakultas yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Senat Fakultas terdiri atas :
 - a. Dekan, bertindak sebagai Ketua.
 - b. Para Wakil dekan,,
 - c. Wakil dekan Bidang Akademik, bertindak sebagai Ketua bila Dekan berhalangan.
 - d. Para Ketua program studi.

- e. Wakil dosen dari masing-masing program studi yang dipilih oleh program studi, dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua Senat Fakultas didampingi oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris Senat Fakultas dipilih di antara para anggota Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (4) Senat Fakultas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
- (5) Rapat Senat Fakultas dianggap sah bila dihadiri paling sedikit seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (6) Senat Fakultas mengambil keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Jika kesepakatan tidak diperoleh, maka keputusan dianggap sah bila disetujui oleh paling sedikit seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota yang hadir.
- (7) Sekretaris Senat Fakultas membuat notulen dari hal-hal penting yang dibicarakan.
- (8) Bila diperlukan, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi.

Pasal 20

- (1) UPMI mempunyai Fakultas seperti tersebut di bawah ini:
 - a. Fakultas Hukum, disingkat FH.
 - b. Fakultas Ekonomi, disingkat FE.
 - c. Fakultas Ilmu Administrasi, disingkat FIA.
 - d. Fakultas Pertanian, disingkat FP.
 - e. Fakultas Teknik, disingkat FT.
 - f. Magister Ilmu Administrasi, disingkat MIA
- (2) Fakultas baru dapat dibuka setelah mendapat rekomendasi Senat UPMI .

Pasal 21

- (1) Fakultas memiliki bendera sebagai panji-panji fakultas
- (2) Bendera fakultas memuat lambang UPMI dengan warna dasar sebagai berikut :
 - a. Fakultas Pertanian, Coklat.
 - b. Fakultas Hukum, Hijau Tua.
 - c. Fakultas Ekonomi, Kuning Muda.
 - d. Fakultas Teknik, Kuning PU.

- e. Fakultas Ilmu Administrasi, Biru
- f. Magister Ilmu Administrasi, Biru

Bagian Keempat
Program Studi, Laboratorium
Pasal 22

- (1) Program Studi, Laboratorium dan Studio merupakan unsur pelaksana akademik di fakultas.

Pasal 23

- (1) Jurusan atau Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan atau Bagian bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dengan mempertimbangkan hasil rapat Jurusan/Bagian.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Bagian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, maka program studi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Pada Jurusan yang memiliki lebih dari satu Program Studi dan pada fakultas yang memiliki Program Studi lintas Jurusan, maka masing-masing Program Studi bersangkutan dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi yang program studinya merupakan bagian dari jurusan, bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi yang program studinya lintas jurusan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(6) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 25

- (1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (2) Kepala Laboratorium adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium atau Studio diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kelima
Program Diploma

Pasal 26

- (1) UPMI menyelenggarakan pendidikan Ahli Madya
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (3) Program Diploma dapat dibuka berdasarkan studi kelayakan dan disetujui oleh Senat UPMI .

Bagian Keenam
Program Pascasarjana

Pasal 27

- (1) UPMI memiliki Program Pascasarjana jenjang pendidikan Strata 2 (Magister)
- (2) Program Studi Pascasarjana dapat dibuka oleh Fakultas/Jurusan yang memenuhi syarat di bawah koordinasi Program Pascasarjana.

Pasal 28

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh beberapa orang Asisten Direktur.
- (2) Direktur Program Pascasarjana diangkat atau diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UPMI .

- (3) Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat atau diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- (6) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (7) Program Studi Pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah tanggungjawab Direktur Program Pascasarjana.
- (8) Program Studi Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan bila diperlukan dapat dibantu oleh Sekretaris atau Koordinator Pemusatan.
- (9) Ketua Program Studi, Sekretaris, atau Koordinator Pemusatan pada Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Bagian Ketujuh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 29

- (1) UPMI mempunyai Lembaga Penelitian sebagai unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan kegiatan-kegiatan penelitian lainnya, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Lembaga Penelitian dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UPMI .
- (5) Ketua Lembaga Penelitian bertanggungjawab kepada Rektor.

(6) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 30

- (1) Pusat Penelitian UPMI merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengkajian.
- (2) Pusat Penelitian dapat berbentuk Pusat Kajian dan atau Pusat Studi.
- (3) Pusat Penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
- (4) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Pusat Penelitian dilengkapi dengan tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (6) Ketua Pusat Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian.
- (7) Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian.
- (8) Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 31

- (1) UPMI mempunyai Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sebagai unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan pengelolaan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Fakultas, Pusat Penelitian, Jurusan, Laboratorium, kelompok dan perorangan di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi.

- (5) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UPMI .
- (6) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Bagian Kedelapan
Pelaksana Administrasi
Pasal 32

- (1) UPMI memiliki satuan pelaksana administrasi yang terdiri dari:
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Biro atau satuan pelaksana administrasi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala, diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Jenis, tugas dan fungsi satuan pelaksana administrasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
Pasal 33

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Tenaga Kependidikan diangkat atas dasar tingkat pendidikan, keahlian, dan kepribadiannya.
- (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen ialah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen.
 - d. Mempunyai moral dan integritas tinggi.
 - e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara.
- (4) Dosen, dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (5) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di UPMI .
- (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di UPMI .
- (7) Dosen tamu adalah tenaga ahli yang diundang atau diangkat sebagai dosen di UPMI selama jangka waktu tertentu.

Pasal 34

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor sesudah memperoleh persetujuan dari Senat UPMI .

Pasal 35

- (1) Guru Besar dengan golongan IV/d dapat diusulkan ke golongan IV/e apabila telah memenuhi persyaratan dan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (2) Guru Besar yang telah mencapai usia pensiun dapat diperpanjang masa jabatannya apabila telah menyampaikan pidato pengukuhan.

(3) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dalam keadaan tertentu dapat diangkat menjadi Guru Besar Emeritus sebagai penghargaan istimewa.

Pasal 36

Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar dan tenaga penunjang akademik lain.

BAB VI
UNSUR PENUNJANG
Pasal 37

- (1) UPMI memiliki Perpustakaan Utama dan bila perlu dapat dibuka Perpustakaan Cabang.
- (2) Perpustakaan Utama dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Rektor dapat mengangkat beberapa orang penyelia untuk pengembangan Perpustakaan.

Pasal 38

- (1) UPMI memiliki Pusat Bahasa yang berfungsi meningkatkan kemampuan bahasa bagi warga kampus dan masyarakat.
- (2) Pusat Bahasa terdiri dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa.
- (3) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh beberapa Wakil Kepala, diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 39

- (1) UPMI memiliki Laboratorium Dasar yang berfungsi melayani praktikum di bidang ilmu-ilmu dasar yaitu Fisika, Kimia dan Biologi.
- (2) Laboratorium Dasar dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Laboratorium Dasar adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 40

- (1) UPMI memiliki institusi yang berfungsi dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu pengelolaan kegiatan kependidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan yang diberi nama Badan Penjaminan Mutu (Bapem) atau Quality Assurance Agency (QAA).
- (2) Bapem UPMI dipimpin oleh seorang Kepala dan didampingi seorang Wakil Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (3) Kepala dan Wakil Kepala mempunyai masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- (4) Pada tingkat Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi juga dibentuk Badan Penjaminan Mutu (Bapem) Fakultas.
- (5) Bapem Fakultas dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Bapem UPMI .

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Penerimaan Mahasiswa
Pasal 41

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UPMI .
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Seleksi Khusus dengan memperhatikan daya tampung.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Seseorang diterima sebagai mahasiswa pindahan dari Universitas Negeri lain bila telah memenuhi semua persyaratan.
- (5) Seseorang yang berkeinginan belajar untuk tidak memperoleh suatu gelar akademik, sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendidikan
Pasal 42

- (1) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar sarjana, diselenggarakan pada semua fakultas.
- (2) Pendidikan profesional diselenggarakan pada fakultas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendidikan Akademik yang terkait dengan gelar Magister dan Doktor diselenggarakan pada Program Studi di bawah koordinasi Program Pascasarjana.

Pasal 43

Penyelenggaraan program pendidikan selain yang reguler diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing fakultas sesuai dengan sasaran Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum pendidikan akademik jenjang Sarjana pada dasarnya terdiri atas komponen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (4) Kurikulum yang berlaku ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 45

- (1) Pendidikan Akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satuan sredit semester (sks).
- (3) Pemberian bobot sks disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 46

Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur oleh Menteri.

Pasal 47

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Peraturan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat UPMI .

Pasal 48

- (1) Tahun kuliah dimulai tanggal 1 September dan diakhiri pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

- (2) Tahun kuliah terbagi dalam 2 (dua) semester. Kuliah diberikan mulai hari Senin pada minggu pertama tiap semester dan diakhiri pada hari sabtu akhir minggu ke-18.
- (3) Semester Ganjil dimulai pada hari Senin pertama bulan September dan diakhiri pada hari sabtu kedua pada bulan Januari.
- (4) Semester genap dimulai pada hari Senin pada minggu pertama bulan Februari dan diakhiri pada hari sabtu pada minggu keempat bulan Juni.

Pasal 49

- (1) Semester pendek dapat dilaksanakan pada Program Studi yang membutuhkan.
- (2) Semester pendek dilaksanakan dari awal Juli sampai dengan akhir Agustus.

Bagian Ketiga
Penilaian Hasil Belajar
Pasal 50

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, dan ujian tesis.
- (3) Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (4) Ujian akhir Program Studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.
- (5) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

Pasal 51

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan akademik bila telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik

Pasal 52

- (1) Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah.
- (2) Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan atau Direktur.
- (3) Penyerahan Ijazah dilakukan pada Upacara Wisuda.

Pasal 53

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dengan sebutan Sarjana, dan Magister sesuai dengan jenjang studi.
- (2) Gelar akademik Diploma, Sarjana, dan Magister disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (4) Gelar akademik dapat dicabut oleh Rektor apabila ditemukan penyimpangan, kekeliruan, atau kesalahan dalam proses memperoleh gelar atau sebutan profesional tersebut.

BAB VIII
UPACARA AKADEMIK
Pasal 54

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Busana yang digunakan dalam upacara wisuda disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Dies Natalis UPMI diperingati pada setiap tanggal 17 September.
- (2) Dies Natalis Fakultas dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwalnya masing-masing.
- (3) Busana yang digunakan dalam upacara Dies Natalis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Bagian Pertama
Kemahasiswaan

Pasal 56

Setiap Mahasiswa UPMI mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 57

Mahasiswa mempunyai hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, penalaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana UPMI dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 58

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UPMI .
- b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- d. Menjaga wibawa dan nama baik UPMI .
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana UPMI serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus.
- f. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UPMI di fakultas pada permulaan semester.

- g. Memberitahu Bagian Registrasi UPMI dan fakultas tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru bila pindah alamat.
- h. Ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 59

Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal (67) dan (68) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain seperti tindak kekerasan, pencemaran nama baik, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma akademik dan kemasyarakatan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Larangan dan sanksi seperti pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 61

Status sebagai mahasiswa dinyatakan batal, apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. Melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan.
- d. Terbukti terlibat dalam tindakan pidana.
- e. Terbukti melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 62

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa, dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di UPMI diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

- (3) Semua organisasi kemahasiswaan tersebut bersifat nonstruktural.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 63

- (1) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni (IKBAL) UPMI .
- (2) IKBAL UPMI merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja IKBAL UPMI diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri.

BAB X
SUMBER DAYA
Pasal 64

- (1) Sumber daya merupakan seluruh aset yang dimiliki UPMI untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan keuangan.

Pasal 65

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas dosen, karyawan, dan mahasiswa.
- (2) Untuk peningkatan kualitas dan pengembangan karir kepada dosen dan karyawan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan sesuai bidang ilmu, seminar, lokakarya, magang dan pelatihan atau kursus lanjutan.
- (3) Dosen dan karyawan dapat diperbantukan pada instansi lain setelah mendapat izin dari Rektor dan persetujuan dari Menteri.
- (4) Tata cara pendayagunaan dosen dan karyawan yang diperbantukan pada institusi lain diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah dan masyarakat serta dari pihak lain diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan barang milik negara.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPMI diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 67

- (1) Penerimaan dana UPMI dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri.
- (2) Penerimaan dan penggunaan dana UPMI disusun dalam bentuk dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UPMI serta perubahannya harus dibahas dan disetujui oleh Senat UPMI sebelum diusulkan ke Yayasan UPMI.
- (4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UPMI serta perubahannya harus dibahas dan disetujui oleh Senat.

- (5) Pembukuan keuangan UPMI diperiksa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XI
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 68

- (1) UPMI menjunjung tinggi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidahkaidah keilmuan.
- (2) Warga UPMI wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 69

- (1) UPMI memberikan penghargaan kepada warganya dan anggota masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan/ atau berjasa dalam mendorong kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Kriteria, norma, jenis dan waktu pemberian penghargaan seperti tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Rektor memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan tindakan kepada warga UPMI yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi dan tindakan yang diberikan kepada para pelanggar yang dimaksud pada ayat
 - (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Senat UPMI .
 - (3) Kesempatan membela diri diberikan kepada para pelanggar ketentuan dan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 71

- (1) Untuk menjalankan Misinya, UPMI dapat menjalin kerjasama dengan asas kemitraan strategis yang dibangun atas dasar saling memberi faedah, keuntungan, kemudahan, dan citra, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerjasama dapat dilakukan dalam bidang akademik, dan atau bidang-bidang lainnya.
- (4) Bentuk dan pelaksanaan kerjasama dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Kerjasama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan UPMI serta dari pihak lain.
- (2) Kerjasama yang dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Pimpinan UPMI .

BAB XIII
BADAN USAHA DAN UNIT USAHA LAINNYA

Pasal 73

- (1) UPMI dapat membentuk badan usaha dan atau unit-unit usaha lainnya.
- (2) Badan usaha dan unit-unit usaha lainnya dibentuk untuk membantu perkembangan universitas.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja badan usaha dan unit-unit usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV
DEWAN PENYANTUN

Pasal 74

- (1) UPMI mempunyai Dewan Penyantun.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai profesi.
- (3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Dewan Penyantun dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 75

- (1) Dewan Penyantun berkewajiban membantu pimpinan Universitas dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan upaya memperoleh dukungan dan bantuan dari pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

BA XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan dalam Rapat Senat UPMI , bila disetujui oleh sekurang-kurangnya seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : September 2021
Rektor.

t.t.d
DR. H. ALI MUKTI TANJUNG,SH.,MM